



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MOJOKERTO
TENTANG
LAYANAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT BINAAN LAPAS MOJOKERTO**

Nomor : W13-A15/1225/HM.00/3/2021

Nomor : W15.PAS.PAS23.PK.01.05.11-587

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Mojokerto, yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|---------|---|---|
| 1. Nama | : | Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. |
| NIP | : | 19740807 199803 2 001 |
| Jabatan | : | Ketua Pengadilan Agama Mojokerto |
| Alamat | : | Jl. Raya Prajurit Kulon No.17 Mojokerto |
- Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Mojokerto, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"
-
- | | | |
|---------|---|--|
| 2. Nama | : | Dedy Cahyadi, A.Md.IP., S.H., M.Si. |
| NIP | : | 19811204 200012 1 001 |
| Jabatan | : | Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto |
| Alamat | : | Jl. Taman Siswa No.10 Mergelo, Purwotengah, Kec. Magersari, Kota Mojokerto |
- Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA, adalah Lembaga Yudikatif yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Bahwa PIHAK KEDUA, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan berdasarkan aturan perundang-undangan;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di Bawahnya;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
10. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 056/DJH/HK.05/SK/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik;
11. Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-08.0T.02.02 tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
12. Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR : 402/DJU/HM.01.1/4/2020, NOMOR : KEP-

17/E/Ejp/04/2020, NOMOR : PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 , tanggal 13 April 2020 tentang pelaksanaan persidangan melalui telleconference; PARA PIHAK bersepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan hukum terhadap warga binaan yang berada di Lembaga PIHAK KEDUA, yang sedang berhadapan dengan hukum yang menjadi kewenangan/kompetensi absolut PIHAK PERTAMA yang berwujud :
 - a) Kegiatan persidangan perkara perdata Pengadilan Agama melalui *Teleconference atau persidangan secara online*;
 - b) Kegiatan penyampaian relas panggilan sidang dan pemberitahuan isi putusan;
 - c) Hak warga binaan untuk mendapatkan hak upaya hukum;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi, efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terkait dengan pelaksanaan kegiatan persidangan melalui *Teleconference atau persidangan secara online* sebagai pemenuhan hak dan perlindungan hukum warga binaan;

Pasal 2
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA, berwenang dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan peradilan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *Teleconference atau persidangan secara online* pada Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IB;
- (2) PIHAK KEDUA, berwenang dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Menjalankan tugas dan fungsi bidang Pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Mempersiapkan tahanan dan atau warga binaan pemasyarakatan yang berstatus sebagai Tergugat/saksi dalam persidangan perdata Pengadilan

- Agama Mojokerto melalui *Teleconference* pada ruangan persidangan Lapas setempat;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *Teleconference*;
 - d. Menjaga ketertiban, keamanan dan penghormatan berkaitan dengan jalannya persidangan sebagaimana tata tertib persidangan yang berlaku;
 - e. Menerima dan memfasilitasi Petugas PIHAK PERTAMA untuk menyampaikan Relaas Panggilan dan/atau Pemberitahuan Isi Putusan kepada Warga Binaan yang berada dalam wilayah kekuasaan PIHAK KEDUA

Pasal 3
HUBUNGAN KERJA

Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference* atau *persidangan secara online*, PARA PIHAK wajib saling berkoordinasi demi kelancaran persidangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI TELECONFERENCE

- (1) PARA PIHAK melakukan sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan perjanjian kerja sama ini;
- (2) PARA PIHAK menyiapkan kelengkapan persidangan secara *Teleconference* di tempat kedudukan masing-masing;
- (3) Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan secara *Teleconference*, PARA PIHAK saling berkoordinasi guna lancarnya persidangan dengan tetap memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
- (4) Dalam penanganan perkara-perkara tertentu dapat dilakukan persidangan secara tertutup sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;

Pasal 5
PELAKSANAAN PENYAMPAIAN RELAAS
PANGGILAN SIDANG DAN/ATAU PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

- (1) PIHAK PERTAMA memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menyampaikan Relaas Panggilan Sidang dan/atau Pemberitahuan Isi Putusan kepada Tergugat sebagai warga binaan PIHAK KEDUA;

- (2) PIHAK KEDUA memfasilitasi untuk mempertemukan Jurusita/Jurusita Pengganti dengan Tergugat Warga Binaan untuk mendapatkan penjelasan secukupnya tentang hak-hak hukumnya;

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 2 (dua).

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodic, sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 kali dalam setahun;
- (2) Dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kerjasama ini, PARA PIHAK wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku;

Pasal 8
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 9
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan ditinjau kembali jika terdapat perubahan isi perjanjian;

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Kepala Lapas Kelas IIB Mojokerto

DEDY CAHYADI, A.Md.IP., S.H., M.Si.

NIP. 19811204 200012 1 001

PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Agama Mojokerto



Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

NIP. 19740807 199803 2 001